

KPPN Banjarmasin Temui Pemkab Batola, Bahas Dana Desa Hingga Serahkan Penghargaan



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/kppn-banjarmasin-temui-pemkab-batola-bahas-dana-desa-hingga-serahkan-penghargaan/>

Kepala KPPN Banjarmasin melakukan audiensi dengan Pj. Bupati Barito Kuala, Mujiyat, S.Sn., M.Pd. Dalam kunjungannya, Kepala KPPN Banjarmasin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kinerja pengelolaan APBN di wilayah Kabupaten Barito Kuala, termasuk pengelolaan dana transfer ke daerah.

Dalam kunjungan itu, Tri menyebut soal penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,48 triliun ke Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu, Tri juga menyampaikan perkembangan realisasi pembiayaan Umi. Pembiayaan Umi adalah fasilitas pembiayaan bagi pemerintah yang didesain khusus bagi para pelaku usaha ultra mikro.

Penyaluran Umi melalui Lembaga Keuangan bukan bank. Seperti PNM, Koperasi Mitra Dhuafa, Pegadaian dan lain sebagainya.

“Realisasi penyaluran pembiayaan Umi di Kabupaten Barito Kuala cukup rendah dibanding dengan wilayah lainnya. Yakni sebesar Rp 1,6 miliar untuk 303 debitur,” ujar Tri Ananto.

Tri berharap, ke depan pembiayaan Umi dalam terinformasikan secara masif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Lebih lanjut, KPPN Banjarmasin turut memberikan penghargaan kepada Pemkab Batola. Pasalnya, Pemkab Batola terpilih sebagai Terbaik dalam Penyaluran Dana Desa Semester I tahun 2023.

Tri Ananto menyebut, pemberian piagam ini sebagai bentuk apresiasi KPPN Banjarmasin atas kinerja terbaik yang telah ditunjukkan oleh Pemkab Batola.

“Diharapkan pemberian motivasi dan pacuan semangat dapat memberikan contoh bagi Pemerintah Daerah lain untuk dapat mengelola dana transfer ke daerah semakin lebih baik,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://poroskalimantan.com/kppn-banjarmasin-temui-pemkab-batola-bahas-dana-desa-hingga-serahkan-penghargaan/>, 1 September 2023.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2903-audiensi-kepala-kppn-banjarmasin-dengan-pj-bupati-barito-kuala-dan-penyerahan-piagam-penghargaan-2.html>, 1 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.